

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu program yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam rangka memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengasah kemampuan sesuai bakat dan minatnya dengan cara terjun langsung ke dalam dunia industri/usaha/kegiatan. Program magang MBKM merupakan sarana pengimplementasian ilmu perkuliahan dalam kehidupan nyata. Program magang MBKM ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan sehingga relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, magang MBKM dapat memfasilitasi mahasiswa untuk lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan.

Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi berbagai kebijakan didalamnya seperti penataan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan sumber daya, pemeliharaan sumber daya dan lingkungan sekitarnya, pemulihian keanekaragaman hayati dan hewani, dan pengendalian lingkungan hidup. Semua ini berkaitan dengan makhluk hidup di sekitar sumber daya termasuk manusia dan juga semua jenis perlakunya yang mempunyai dampak terhadap lingkungan (Junaidi et al., 2021).

Berkaitan dengan aktivitas manusia berarti tidak akan terlepas dari sampah atau limbah. Menurut Yusuf (2008), sebagaimana dikutip oleh Suswanto, dkk. menyatakan bahwa semakin tinggi aktivitas manusia, maka akan semakin tinggi pula sampah atau limbah yang dihasilkan dari waktu ke waktu. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat dan berupa zat organik atau anorganik yang sudah lagi dibutuhkan oleh manusia (Azteria et al., 2021).

Sedangkan Limbah Bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan

jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Masalah limbah menjadi perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah akibat dari perkembangan industri yang menghasilkan limbah B3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. (PP No. 22 Tahun 2021)

Pengelolaan limbah selalu menjadi perhatian, karena apabila pengelolaan tidak tepat dapat mengakibatkan kerugian materil dan jiwa, bahkan dapat memicu pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PERMEN 6 Tahun 2021 tentang kewajiban melakukan penyimpanan limbah B3 bagi yang menghasilkan. (Alala et al., 2022)

Berdasarkan pemaparan diatas, permasalahan yang terjadi adalah diperlukannya pengelolaan yang tepat terhadap limbah yang dapat merusak lingkungan. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan salah satu instansi pemerintah dengan wewenang untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan lingkungan dengan pemantauan pengelolaan limbah B3 melalui perizinan penyimpanan limbah B3 dari pelaku usaha dan/atau kegiatan dan pengelolaan sampah. Dari pemantauan pengelolaan limbah B3 akan dilakukan evaluasi ketaatan terhadap hukum yang berlaku, sedangkan pada pengelolaan sampah akan dilakukan identifikasi penanganan sampah yang tepat.

## **1.2 Tujuan**

### **1.2.1 Tujuan Umum**

Kegiatan magang MBKM yang diajukan bertujuan untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Teknik Lingkungan, antara lain:

1. Mampu mengidentifikasi, mengaplikasikan dan menganalisis sistem manajemen lingkungan dalam konteks global, ekonomi, dan sosial.
2. Memiliki tanggung jawab dan etika profesional yang berdasarkan Pancasila.
3. Mampu berpikir kreatif dan belajar sepanjang hayat.
4. Mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan menyelesaikan masalah teknis.

5. Mampu berkomunikasi lisan secara aktif, efektif, dan mampu menulis laporan ilmiah dalam format penulisan yang sesuai

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dari magang MBKM di Dinas Lingkungan Hidup dan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa upaya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
2. Menganalisa upaya pengelolaan limbah B3 pelaku usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Nganjuk
3. Identifikasi penanganan dan pengelolaan sampah
4. Evaluasi proses penanganan sampah maupun limbah B3

### **1.3 Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup dari kegiatan magang MBKM di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Magang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nganjuk yang berada di Jl. Jl. Raya Kedondong No.01, Sanggrahan, Kedondong, Kec. Bagor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
2. Magang MBKM dilaksanakan selama empat bulan, terhitung sejak 19 Februari 2024 – 21 Juni 2024
3. Posisi ketika magang yaitu di Bidang 2 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

### **1.4 Profil Instansi**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk merupakan lembaga pemerintah yang berwenang dalam upaya pengelolaan melestarikan lingkungan hidup yang berada di wilayah Kabupaten Nganjuk. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk memiliki lima bagian diantaranya 3 bidang, yaitu :

- a. Sekretariat
- b. Bidang Perencanaan Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

d. Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup

e. UPTD Laboratorium Lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk berada di Jl. Raya Kedondong No.01, Sanggrahan, Kedondong, Kec. Bagor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk adalah penjabaran dari diberlakukannya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang bertugas untuk melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam rangka penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

